



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : EDISON BOLING WENI.

Tempat lahir : Alikallang, Nusa Tenggara Timur.

Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 6 Juni 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Alikallang RT. 009 RW.005 Kel. Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor – Nusa Tenggara Timur.

A g a m a : Kristen.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 February 2024 sampai dengan 29 February 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 1 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 April 2024 sampai dengan 9 Mei 2024.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak 10 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024.
5. Penuntut Umum sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2024.
6. Majelis Hakim sejak 11 Juni 2024 sampai dengan 10 Juli 2024.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Juli 2024 sampai dengan 8 September 2024.
8. Perpanjangan Pertama KPT DKI Jakarta sejak 9 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat Hukum atas nama RUDI HARTONO,SH., MUTIARA NORA PEACE HASIBUAN,SH.,MH.Dkk. Dari LBH Mawar Saron berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SK/LBH.MS/VII/2024 tertanggal 01 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik pada Polsek Makasar serta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara a quo;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengarkan pendapat Ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-162/JKT.TIM/EOH/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON BOLING WENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM, No. Rangka : MH1JM8218MK297892, No Mesin : JM821295297 an. KUSNAN SUANDI, alamat Jl. Mawar 9 Rt. 04/02 Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi.
 2. BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM.
 3. 1 (satu) buah kunci motor sepeda motor merk Honda Beat Street

Halaman 2 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM.

Dikembalikan kepada saksi korban RIZKY BUDI WIJAYA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa tanggal 5 September 2024 yang menyatakan Terdakwa dalam hal ini dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa tidak pernah lakukan, dan Terdakwa tidak mengenal Rambo dan John yang sekarang menjadi DPO ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 September 2024 yang berpendapat bahwa :

1. BAHWA SDR. JPU TELAH KELIRU MENDAKWA TERDAKWA EDISON BOLING WENI DENGAN PASAL 365 AYAT (2) KE-2 KUHP;
2. BAHWA TIDAK DITEMUKAN ADANYA NIAT JAHAT (*MENS REA*) YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA A QUO;
3. BAHWA DI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI TINGKAT KEPOLISIAN TERDAPAT BANYAK SEKALI KECACATAN PROSEDUR, YANG BERAKIBAT PADA PERSIDANGAN PERKARA A QUO;
4. BAHWA TERDAKWA DIPASTIKAN TIDAK PERNAH IKUT DALAM PERISTIWA MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO;
5. BAHWA HINGGA SAAT INI SESEORANG YANG BERNAMA RAMBO MAUKALING (DPO), SDR. JHON (DPO) DAN SDR. ELTON (DPO) TIDAK KUNJUNG DILAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DEMI TEGAKNYA KEADILAN;
6. BAHWA TELAH TERJADI PERISTIWA YANG DISEBUT SEBAGAI "*POSTULAT IGNORANTIA EXCUSATUR NON JURIS SED FACTI*" TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA A QUO;
7. BAHWA ANTARA SURAT DAKWAAN & SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK BERSESUAIAN DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN;
8. BAHWA SAKSI KORBAN SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENGALAMI ANCAMAN KEKERASAN ATAU KEKERASAN SERTA KERUGIAN TERHADAP PERISTIWA HUKUM TERSEBUT;
9. BAHWA PROSEDUR DALAM HUKUM FIDUSIA TERHADAP MOTOR SAKSI KORBAN SUDAH DILAKUKAN DENGAN TEPAT, *QUAD NON* TERHADAP DAKWAAN YANG DITUDUHKAN TERHADAP PARA PELAKU (DPO).

Halaman 3 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa Edison Boling Weni melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa Edison Boling Weni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Edison Boling Weni dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa yakni Edison Boling Weni;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Telah mendengar pembacaan replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam surat tuntutan dan nota pembelaan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di bawah ini :

----- Bahwa **Terdakwa EDISON BOLING WENI bersama-sama dengan sdr RAMBO MAUKALING (DPO), sdr. JHON (DPO) dan sdr. ELTON (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 13.09 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di depan Universitas Borobudur Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertra lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan dua orang atau lebih*

Halaman 4 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada saat saksi korban RIZKY BUDI WIJAYA sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street No Pol B-4292-KUM warna hitam tahun 2021, kemudian korban dipepet dan diberhentikan dipinggir jalan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr RAMBO MAUKALING (DPO), sdr. JHON (DPO) dan sdr. ELTON (DPO) yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, setelah itu sdr. ELTON (DPO) mengatakan kepada korban "bahwa BPKB motor yang dikendarai korban bermasalah", karena korban tidak tau lalu korban menelpon saksi JOSTAR MULIADI selaku pengurus dari kantor tempat korban bekerja mengenai surat-surat motor tersebut dan saksi JOSTAR MULIADI mengatakan bahwa motor tersebut sudah lunas dan ada BPKB nya dikantor, selanjutnya handphone milik korban diambil oleh sdr. ELTON (DPO) dan korban disuruh ikut oleh Terdakwa dan dibawa ke kantor FIF namun tidak ada yang masuk kantor tersebut, lalu korban dibawa pergi lagi oleh sdr. JHON (DPO) dan sesampainya di depan Universitas Borobudur Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur, handphone milik korban diambil oleh sdr. ELTON (DPO) dan dijatuhkan oleh sdr. ELTON (DPO) kemudian korban yang sedang dibonceng dijatuhkan dari motor oleh sdr. JHON (DPO) dan motor milik korban ikut terjatuh kemudian korban teriak "tolong...tolong... lalu saksi SUBAGYO melihat kejadian tersebut dan saksi SUBAGYO menghampiri korban, dan saat motor milik korban yang jatuh ingin dibawa oleh Terdakwa EDISON namun korban mendorong Terdakwa agar tidak membawa motor milik korban, kemudian datang warga menghampiri korban membantu korban dan mengamankan Terdakwa EDISON sedangkan RAMBO MAUKALING (DPO), sdr. JHON (DPO) dan sdr. ELTON (DPO) berhasil melarikan diri, dan akibat korban dijatuhkan dari motor tersebut mengakibatkan korban mengalami luka beret di dengkul kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Makasar Jakarta Timur.
2. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan sdr RAMBO MAUKALING (DPO), sdr. JHON (DPO) dan sdr. ELTON (DPO) mengambil dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik korban untuk dijual dan uang hasil penjualan motor milik korban tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI Nomor : R/84/VER-PPT-KFD/II/2024/SVM tanggal 09

Halaman 5 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 an. **RISKY BUDI WIJAYA.**

Diperoleh Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka-luka lecet pada leher, jari telunjuk tangan kanan dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian.

4. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RIZKY BUDI WIJAYA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM, No Rangka : MH1JM8218KM297892, No Mesin JM82E1295297, dengan harga sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.**

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa atas eksepsi atau keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 304/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim., atas nama Terdakwa EDISON BOLING WENI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi masing-masing atas nama :

1. RIZKY BUDI WIJAYA, dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa pada bulan Februari 2024, Saksi pulang dari satu tempat dan diperjalanan diberhentikan oleh 2 (dua) orang dekat Mall Cipinang dan

Halaman 6 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sepeda motor yang dikendarai saksi bermasalah dengan pihak Bank.

- Bahwa Saksi kemudian menelpon atasan saksi bernama Jostar, dimana Jostar menyampaikan sepeda motor tidak ada permasalahan karena sudah lunas, namun *handphone* Saksi langsung diambil oleh salah seorang pelaku dan Saksi diminta ikut ke kantor FIF.
- Bahwa Saksi di bonceng oleh salah satu Pelaku ke kantor dengan motor Saksi ke kantor FIF Kalimalang Jakarta Timur;
- Bahwa ketika sampai di kantor FIF datang 2 orang rekan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa 2 orang Pelaku yang meminta Saksi ikut ke kantor membawa motor Beat, dan 2 orang yang menyusul datang ke kantor memakai motor beat, begitupun dengan Saksi bermotor merk beat;
- Bahwa posisi Terdakwa saat berbicara di depan warung tersebut berada di atas motor bersama temannya.
- Bahwa setelah berbicara di depan warung tepat depan kantor FIF mereka pergi ke arah Universitas Borobudur di Jl. Raya Kalimalang menuju kantor FIF yang lain karena bukan kantor FIF Kalimalang.
- Bahwa motor yang ditumpangi Saksi jatuh karena saksi memiringkan badan, dimana Saksi mendapat luka di bagian leher dan lutut.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak membaca BAP namun diminta Penyidik untuk menandatangani BAP.
- Bahwa yang dikendarai bersama salah satu Pelaku terjatuh dan Pelaku tersebut juga ikut terjatuh.
- Bahwa tidak ada kekerasan terhadap Saksi, hanya jatuh saat di atas motor sehingga menimbulkan luka pada dengkul.
- Bahwa salah satu Pelaku menunjukkan surat perintah dari kantor pembiayaan melalui *handphone* sehingga Saksi mau ikut secara sukarela dengan Pelaku (DPO) dan identitas motor Saksi tercatat pada surat yang ditunjukkan 2 orang Pelaku (DPO).
- Bahwa Saksi tidak lagi menguasai motor Saksi sejak di depan kantor FIF karena kunci motor diambil salah seorang pelaku yang mencegat saksi.
- Bahwa yang membuat *handphone* Saksi rusak bukan Terdakwa tetapi Pelaku lain.
- Bahwa Saksi menerangkan ada tiga motor ketika Saksi dan Para Pelaku berada di depan Universitas Borobudur.
- Bahwa luka lecet yang disebutkan di dalam surat *Visum Et Repertum* terjadi

Halaman 7 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jatuh dari motor bukan karena adanya kekerasan dari para pelaku.

- Bahwa Saksi terlebih dahulu teriak minta tolong baru terjatuh dari motor, dan setelah itu sebagian dari Pelaku lari.
- Bahwa motor di belakang yang dikendarai Terdakwa juga ikut terjatuh karena menabrak motor saksi yang terjatuh di aspal jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu terduga Pelaku waktu di depan kantor FIF mengatakan "*bukan disini kantornya tapi di sebelah sana*".
- Bahwa Saksi menerangkan di depan kantor FIF, Terdakwa hanya main *Handphone*;
- Bahwa saksi diajak pergi ke FIF dan tidak ada ancaman fisik maupun psikis.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi minta tolong karena *Handphone* Saksi dijatuhkan.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika ada teriakan '*jangan banyak ngomong*' dilakukan oleh Para Pelaku lain, sedangkan Terdakwa hanya diam saja.
- Bahwa Saksi menerangkan *Handphone* Saksi dipegang oleh dua orang Pelaku yang pertama dan saksi sudah meminta dikembalikan tetapi terduga pelaku diam saja.
- Bahwa Saksi menerangkan *Handphone* Saksi diberikan dengan cara dilempar;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika motor yang membonceng Saksi jatuh, belum banyak orang disekitar kejadian.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencoba mendirikan sepeda motor yang terjatuh untuk lari.
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang Pelaku yang mencegat saksi dan seorang lagi yang bersama Terdakwa lari karena Saksi teriak sedangkan Terdakwa ditemukan saksi Subagyo sedang bersembunyi di rumah warga.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan bantahan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar ada berempat ngobrol di warung depan kantor FIF.
 - Bahwa Terdakwa mengangkat motor untuk lari itu tidak benar, karena di saat itu Terdakwa ketakutan dan mau angkat motor sendiri untuk menyelamatkan diri bukan dengan maksud untuk mencuri atau merampas dimana motor Terdakwa juga motor Beat jenis yang sama dengan Saksi.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi mau di bawa kemana oleh Pelaku lain (DPO).

Halaman 8 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBAGYO, dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat, 9 Februari 2024 sekitar Pukul 13:00 WIB di dekat Universitas Borobudur sehabis sholat Jum'at.
- Bahwa Saksi saat itu sedang pulang sholat jumat bersama jamaah lain mendengar ada suara motor jatuh kemudian ada teriakan "maling-maling".
- Bahwa saat itu ada 2 (Dua) motor yang terjatuh dan saksi melihat dari CCTV ada 3 (tiga) motor Beat antara lain berwarna hitam, putih dan abu-abu.
- Bahwa Saksi menerangkan Korban meminta tolong dan Masyarakat semua mengejar orang-orang yang terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada di Motor Beat kedua yang berwarna hitam yang kemudian diamankan oleh Masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada 4 (Empat) orang yang terjatuh termasuk Korban namun hanya 1 (satu) orang yang diamankan yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan saat di amankan Terdakwa bersembunyi di tempat makan tepatnya di kamar mandi yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat jatuhnya sepeda motor.
- Bahwa Saksi bersama pihak Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dari kamar mandi rumah makan, sedangkan 3 (Tiga) orang lain dapat melarikan diri.
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana para terduga menjatuhkan Korban dari motor karena Saksi hanya melihat saat ada teriakan "tolong-tolong".
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 50 meter dan posisi saksi membelakangi tempat kejadian.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat ada 2 (dua) motor yang terjatuh yaitu motor Terdakwa dan Korban.
- Bahwa Saksi tidak melihat para terduga menjatuhkan Korban karena posisinya membelakangi dan hanya tahu ketika motor sudah jatuh.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat DPO dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merekam CCTV tersebut dan

Halaman 9 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada Penyidik, yang mana dalam CCTV tersebut terjadi tindakan dorong-dorongan tetapi tidak ada kekerasan seperti pemukulan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor tersebut tidak pindah tempat dan hanya berada disitu.
 - Bahwa saat Saksi datang ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan melihat 2 (dua) motor yang dibawa ke Polsek.
 - Bahwa Saksi ingat dengan wajah Terdakwa karena ikut mengamankan tetapi tidak ingat dengan wajah 3 (Tiga) orang lainnya.
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa jatuh di depan Korban dan hanya mendengar teriakan.
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian jatuhnya ada 2 (dua) kali dan Saksi hanya melihat 1 (satu) kali kejadian yaitu jatuh saat di tanjakan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan bantahan yaitu :
 - Bahwa keterangan Saksi Subagyo melihat dan menghampiri Korban pada saat setelah selesai kejadian;
 - Bahwa Saksi Subagyo tidak pernah melihat ataupun mendengar ancaman kekerasan dan/atau kekerasan terhadap Korban.
3. JOSTAR MULIADI SIDABUTAR, dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
 - Bahwa saksi menerangkan motor tersebut sebelumnya kredit di Mega Finance yang berkantor di Bekasi.
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut Saksi pada Berkas Perkara Pemeriksaan (BAP), Saksi menyatakan bahwa bukan saudara Saksi yang menandatangani BAP tersebut.
 - Bahwa motor itu adalah *over kredit*, lalu dilunasi oleh penerima *over kredit* dan motornya sudah dilunasi oleh saksi.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor tersebut tidak bermasalah.
 - Bahwa sebelumnya pemilik pertama motor tersebut tidak sanggup bayar lalu melakukan *over kredit* dan dilanjutkan oleh Saksi sampai lunas.
 - Bahwa Saksi mendapat telpon dari saksi Rizky bahwa ada orang yang akan menarik motor it uke FIF karena bermasalah, dan saksi mengatakan kepada saksi Rizky bahwa motor tersebut sudah saksi lunasi.
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui motor tersebut sedang ditarik dan

Halaman 10 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil berdasarkan keterangan Saksi Rizki Dwi Wijaya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hanya mendengarkan dan mengetahui kronologi perkara *a quo* dari Saksi Rizki Dwi Wijaya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* atas nama TAUFAN MANUEL AWANG yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.
- Bahwa pekerjaan Saksi sejak 2017 adalah *Debt Collector* sepeda motor yang bermasalah.
- Bahwa cara kerja *Debt Collector* sesuai data yang ada di aplikasi yang terdaftar di *Play Store* melihat sepeda motor bermasalah atau menunggak pembayaran.
- Bahwa motor yang bermasalah tersebut pada awalnya diketahui oleh pihak Perusahaan pembiayaan dan kemudian disebarkan melalui aplikasi tersebut yang kemudian para *Debt Collector* akan mencari sepeda motor bermasalah dengan cara Mata Elang.
- Bahwa cara kerja Saksi dan rekan-rekan di lapangan jika data motor yang terdapat dalam aplikasi tersebut ditemukan di lapangan maka akan dibawa ke Kantor Pembiayaan terdekat.
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan tempat Saksi bekerja memiliki kerjasama dengan perusahaan *Leasing* seperti Adira, FIF, Mega Finance, dan lainnya.
- Bahwa cara kerja Saksi berkeliling dijalan jika kemudian menemukan nomor polisi atau *plat* motor bermasalah yang terdaftar di Aplikasi, maka Saksi akan menghampiri Konsumen tersebut kemudian menyampaikan kepada Konsumen bahwa motor yang dikendarai bermasalah kredit pembayaran dan meminta untuk ikut ke Kantor Pembiayaan untuk dilunasi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu perkara Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal Saksi menemui konsumen yang bermasalah dan akan di arahkan ke Kantor *Leasing* kemudian konsumen menghubungi orang lain dan memanggil Masyarakat untuk menyerang *Debt Collector* sebagai pencuri sudah sering terjadi.
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya pekerja *Debt Collector* menunjukan

Halaman 11 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu bahwa motor konsumen masuk kedalam daftar kendaraan bermasalah dalam pembayaran kemudian mengarahkan motor beserta konsumen untuk dibawa ke Kantor *Leasing* terdekat.

- Bahwa pertama kali bertemu Terdakwa saat acara keluarga pada Januari 2024.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa di tangkap Polisi.
- Bahwa Saksi berasal dari Flores NTT dan memang banyak pemuda asal Flores yang bekerja sebagai *Debt Collector*.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan 1 (Satu)

orang Ahli (Dr. Albert Aries, SH.MH), yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan sejarah dan filosofi dari *Miranda Rules* lahir dari Putusan *Supreme Court* dari Amerika Serikat yang melandasi pembentukan Pasal 51-56 KUHAP dimana mengatur tentang hak-hak Tersangka yang salah satunya yang terkenal adalah *right to remain silent* yaitu hak Tersangka untuk diam, sampai Tersangka menemukan Penasihat Hukumnya dimana pada Pasal 56 KUHAP menyatakan adalah sesuatu yang *impiratif*. Bahwa Ahli mengatakan pada Pasal 56 KUHAP dimaknai adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Hukuman Mati atau lima belas tahun keatas atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun keatas atau lebih mengingat Hukum Acara Pidana tersebut adalah bersifat *limitatif*, "*limitatif* berarti terbatas dan *imperatif* berarti memaksa". Kemudian apabila hal tersebut tidak dijalankan maka hal tersebut adalah cacat *procedure* atau melangkahi Hukum Acara.
- Bahwa Ahli menjelaskan secara teoritik Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dapat menghindari tindakan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kemudian berkaitan dengan Pertanggung-Jawaban Pidana berdasarkan KUHP lama yang merupakan berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Iadje* adalah peninggalan Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872 tidak memberikan penjelasan Tindak Pidana dan Pertanggung-Jawaban Pidana. Akan tetapi menurut KUHP baru Pasal 12 e yang akan berlaku efektif 02 Januari 2026 nanti, pembentuk Undang-Undang memang secara *ex verbis*

Halaman 12 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan antara Tindak Pidana dan Pertanggung-Jawaban Pidana.

Bahwa Ahli menyatakan "Pertanggung-Jawaban Pidana" ekuivalen dengan teori "Kesalahan" dimana suatu keadaan norma psikis membawa kepada tiga macam kemampuan yaitu: mampu memisahkan makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukan, kemudian dia itu mampu mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan Masyarakat dan yang terakhir yaitu seseorang tersebut mampu untuk menentukan kehendak untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang terkait tindak pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan, persamaan Pasal 362, 363 dan 365 KUHP adalah Pasal yang mengatur tentang Pencurian yang memiliki kualifikasi delik diantaranya pada Pasal 363 KUHP adalah pencurian dengan pemberatan kemudian Pasal 365 KUHP dengan ancaman kekerasan maupun disertai dengan kekerasan. Kemudian secara Unsur Pasal 362 KUHP adalah Perbuatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang-lain dengan maksud untuk dimiliki secara "melawan hukum". Kemudian pada Pasal 363 KUHP yang menyebutkan soal penyertaan, Ahli menjelaskan bahwa Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dilakukan dengan cara bersekutu secara teoritik disebut *bijvoeglijk deelneming* yang memiliki arti "PENYERTAAN YANG DIWAJIBKAN/DIHARUSKAN". Kemudian dalam Pasal 365 KUHP, Ahli menjelaskan menggunakan *semi delict materil* karena tindakan tersebut memiliki akibat diakhir dari perbuatannya. Maka untuk Pasal 365 KUHP wajib dibuktikan untuk ancaman kekerasan atau kekerasan merujuk terhadap penjelasan Pasal 89 KUHP lama yang saat ini juga dijelaskan dalam Pasal 156 KUHP baru yang penjelasannya jauh lengkap dan konpeherensif;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP harus dibedakan kualifikasinya, karena Pasal 365 KUHP adalah memiliki maksud untuk mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum, maka kalau untuk membuktikan ancaman kekerasan maupun kekerasan yang terjadi harus membuktikan *jenius delict* nya dahulu pada Pasal 362 KUHP, karena apabila Pasal 362 KUHP tidak terbukti mana mungkin kita bisa masuk dalam pembahasan Pencurian dengan Kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Karena dalam perumusan unsur atau *bestanddelen* pada Pasal 365 KUHP harus dibaca satu nafas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tanpa terkecuali.

Halaman 13 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, terkait “DENGAN MAKSUD” dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP merupakan bentuk lain dari “KESENGAJAAN”. Unsur “dengan maksud” ini adalah unsur subjektif, bila dikaitkan dengan unsur “penyertaan yang diwajibkan” atau *bijvoeglijk deelneming* harus dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* atau ada kesepakatan untuk mewujudkan *jenius delict* dulu yaitu melakukan pencurian. Dan secara *Objektif* harus ada “kerjasama erat antara para pihak” untuk mewujudkan tindakan mengambil barang seseorang tersebut dengan “melawan hukum”. Artinya “penyertaan” yang dimaksud dalam hal ini tidak dipandang sebagai “turut melakukan” dan tidak boleh ditafsirkan sertamerta sebagai “pembantuan” saja. Karena “pembantuan” itu adalah tindakan yang hanya membantu tindak pidana yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, seperti memberikan informasi, sarana atau keterangan. Lebih lanjut, maka dari itu “penyertaan” dan “pembantuan” itu dibedakan, namun yang dimaksud dengan “penyertaan” dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 tidak sama halnya dengan “penyertaan” yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa Ahli kembali menjelaskan, dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 itu harus terlebih dahulu dibuktikan *meeting of mind* nya dan harus memiliki “kerjasama erat antara para pihak” atau perbuatannya memiliki unsur “penyertaan yang diwajibkan” atau bahasa sederhananya, dari awal para pelaku sudah mengetahui tujuan yang sama dan bersama-sama mewujudkan unsur Pasal 365 KUHP tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan, untuk membuktikan apakah seseorang itu memiliki “maksud” dalam hal ini adalah “sengaja dengan maksud” atau *opzet als oogmerk* untuk mengambil barang orang-lain baik seluruhnya maupun sebagian dan dengan maksud untuk dimiliki. Bahwa Ahli menjelaskan, dalam hukum kita mengenal yang namanya *Postulat Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti* yang artinya dapat memaafkan atas ketidaktahuan akan fakta-fakta, tetapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum. Contohnya apabila seseorang dituduh melakukan pencurian dimana dia tidak mengetahui faktanya barang tersebut milik siapa karena seseorang tersebut menemukannya di jalan dan baru ingin mambawa nya ke Kantor Polisi, seseorang tersebut ditemukan bersama dengan barang oranglain tersebut. Maka seseorang yang tidak memiliki maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut namun dia tidak mengetahui barang tersebut milik siapa, maka hal tersebut adalah bagian dari contoh kesesatan fakta bukan kesesatan

Halaman 14 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



hukum.

- Bahwa Ahli menjelaskan, terkait Fidusia adalah sebuah jaminan khusus yang mana si Pemberi Fidusia ini mengalihkan haknya kepada Penerima Fidusia, tetapi barang yang merupakan wujud dari hak tersebut itu tetap ada dalam penguasaan si Pemberi Fidusia atas dasar *fides* atau “kepercayaan”. Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ada suatu pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang pada intinya adalah proses penarikan barang tersebut apabila mengalami masalah pembiayaan maka si Pemberi Fidusia haruslah memberikannya secara sukarela kepada si Penerima Fidusia tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga telah ditegaskan terkait dengan *Title Eksekutorial* tepat melekat dengan Jaminan Fidusia sama halnya seperti Putusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap atau *inkracht van gewijsde*, hal tersebut muncul adalah suatu bentuk upaya paksa apabila Putusan yang sudah *inkracht* tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia. Karena dalam surat perjanjian Fidusia antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia sudah terkandung makna irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sebagaimana layaknya seperti Putusan Pengadilan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam hukum berlaku *Postulat Volenti Non Fit Iniuria* yang artinya “tindakan suka rela” itu bisa menjadi “alasan pembenar”. Jika kita kaitkan dengan unsur-unsur Pasal 365 KUHP, kita tidak bisa melepaskan penafsiran atau pemaknaan setiap unsur-unsur delik yang ada dalam Pasal 365 KUHP tanpa melihat Pasal 362 KUHP secara utuh sebagai *jenius delict* dari Pasal 365 KUHP. Maka fokus dari Pasal 365 KUHP Jo Pasal 362 KUHP adalah membuktikan Pasal Pencuriannya terdahulu apakah memenuhi unsur Pencurian Biasa, kemudian baru kita kaitkan dengan Pasal 365 KUHP yang menitik berat kepada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, tanggapan terhadap suatu peristiwa dimana seseorang yang terjatuh dan ketakutan hendak ingin mengendarai kendaraan milik orang-lain apakah dapat disebut sebagai tindak pidana pencurian, Ahli menjelaskan bahwa tindakan seperti yang disampaikan sebelumnya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian yang memiliki maksud untuk dimiliki, yang kemudian apakah

Halaman 15 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari seseorang tersebut melakukan tindakannya itu juga harus perlu digali;

- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam hukum pidana untuk menafsirkan suatu Pasal dibutuhkan kehati-hatian, seperti *Postulat In Dubio Pro Reo* yang mana jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan untuk Terdakwa. Dalam Konteks ini juga berlaku *Postulat In Dubio Legis* yang artinya prinsip hukum yang digunakan dalam sistem hukum untuk menangani ketidakpastian atau keraguan dalam penafsiran hukum. Istilah ini berarti "dalam keraguan tentang hukum" dan biasanya diterjemahkan sebagai "dalam keraguan tentang undang-undang" atau "dalam keraguan mengenai hukum." Prinsip ini menyarankan bahwa ketika ada keraguan mengenai makna atau penerapan suatu undang-undang, hukum tersebut harus diinterpretasikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan atau maksud dari undang-undang tersebut. Dengan kata lain, jika terdapat ketidakjelasan dalam teks hukum, interpretasi harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam hukum pidana berlaku *Postulat Actori Incumbit Probandi* yang artinya "siapa yang menuntut dialah yang membuktikan", namun *postulat* ini tidak boleh berhenti disana, ada lanjutannya yaitu Asas kedua yang merupakan kelanjutan dari asas pertama yaitu *Actore Non Probante, Reus Absolvitur* yang berarti "JIKA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN, TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN";
- Bahwa Ahli menjelaskan, Surat Dakwaan Tunggal adalah dakwaan yang diyakini oleh Saudara Jaksa Penuntut terbukti melakukan satu Pasal yang sekiranya perbuatan dari Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut. Bahwa Ahli menjelaskan, beban pembuktian sebenarnya tidak ada pada Terdakwa, namun dalam Pasal 183 KUHAP dirumuskan secara negatif. Bahwa dari 4 (empat) sistem pembuktian yang *universal* antarlain yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonnee*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*. Maka dalam hal ini apabila ada keragu-raguan Majelis Hakim terhadap alat bukti maupun kronologi perkara *a quo*, Hakim menerapkan sesuai dengan *Postulat In Dubio Pro Reo* "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan untuk Terdakwa" karena ada *Postulat* hukum mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah".

Halaman 16 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/084/VER-PPT-KFD/II/2024/SVM, tertanggal 09 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wiwiet Prayudhani dan dr. Slamet Poemomo Sp.F,DFM pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokes Polri dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh lima tahun;
2. Bahwa pada pemeriksaan fisik terdapat luka-luka lecet pada leher, jari telunjuk tangan kanan dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
3. Bahwa luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang perantau dari Alor-NTT yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan masih 3 (tiga) Minggu berada di Jakarta sebelum kejadian yang menimpa Terdakwa saat ini.
- Bahwa Terdakwa diajak oleh ELTON (DPO) dengan tujuan mau ke rumah kawan menggunakan motor Beat berwarna Hitam.
- Bahwa dalam perjalanan di sekitar daerah kalimalang Jakarta Timur Terdakwa yang dibonceng oleh ELTON (DPO) bertemu dengan teman sesama mata elang yaitu JHON (DPO) dan RAMBO MAUKALING (DPO) bersama dengan Korban.
- Bahwa pada saat bertemu dengan JHON (DPO) dan RAMBO (DPO) telah bersama dengan Korban, kemudian sekitar 5 (lima) menit, JOHN (DPO) mengatakan mau membawa motor Korban ke Kantor.
- Bahwa hanya mendengar perkataan JHON (DPO) mau bawa Nasabah ke Kantor.
- Bahwa tidak mengetahui sama sekali apakah motor tersebut sudah lunas apa belum karena Terdakwa hanya ikut dan dibonceng oleh ELTON (DPO).
- Bahwa tidak pernah ikut berbicara dengan JOHN dan RAMBO.
- Bahwa Korban dibonceng oleh JHON (DPO) menggunakan motor korban di depan dan Terdakwa hanya mengikuti yang dibonceng oleh ELTON (DPO) di belakang motor Korban.
- Bahwa setelah mau dibawa pergi Korban berteriak "maling.. maling.." dan membuat JHON (DPO), ELTON (DPO) dan RAMBO (DPO) serta

Halaman 17 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketakutan, sehingga JHON (DPO) yang membawa Korban menggunakan motor Korban terjatuh tepat didepan motor yang ditumpangi Terdakwa dan motor yang ditumpangi Terdakwa ikut terjatuh.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah JOHN (DPO) sengaja atau tidak sengaja menjatuhkan Korban, karena yang Terdakwa lihat JHON (DPO) juga ikut terjatuh dari motor Korban dan segera melarikan diri karena takut diamuk massa.
- Bahwa Terdakwa mencoba melarikan diri menggunakan motor Beat milik Terdakwa pada saat itu karena ketakutan diamuk Masyarakat yang mulai mendekati TKP, namun ditarik oleh Korban sehingga Terdakwa tidak dapat menggunakan motor miliknya dan motor Beat milik Terdakwa ditinggalkan di tempat tersebut.
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi lantaran masih baru 3 minggu di Jakarta sehingga Terdakwa memilih bersembunyi di sebuah tempat makan.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga ditempat makan tersebut dan dibawa ke Polsek Makasar, Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kemana oleh ELTON karena Terdakwa hanya ikut saja, yang Terdakwa ketahui mau ketemu kawan ELTON di Kalimantan.
- Bahwa ELTON mengajak Terdakwa dengan mengatakan "ayo kita ketemu saudara-saudara di kalimalang".
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa, dengan tidak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa dianiaya, dipukuli dan disiksa dan dipaksa untuk mengikuti alur cerita dari Penyidik di Kepolisian Sektor Makasar.
- Bahwa Terdakwa telah membantah keterangannya pada saat Tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa juga mengaku kepada Sdr. JPU bahwa diri Terdakwa dipukuli dan di paksa untuk mengakui yang tidak Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa juga dipaksa untuk menanda-tangani keterangannya di BAP, sementara mata Terdakwa tidak dapat dengan jelas untuk membaca BAP Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM, No. Rangka : MH1JM8218MK297892, No

Halaman 18 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM821295297 an. KUSNAN SUANDI, alamat Jl. Mawar 9 Rt.
04/02 Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi.

2. BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM.
3. 1 (satu) buah kunci motor sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertra lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "
5. Unsur " Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat tanggung-jawab atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EDISON BOLING WENI yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak terdapat orang lain yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa kecuali EDISON BOLING WENI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo* ;

Halaman 19 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang yang dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikisnya sehingga Terdakwa memenuhi syarat untuk dihadapkan ke persidangan ini sebagai subjek hukum perorangan ;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang berakibat barang yang semula di bawah kekuasaan pemiliknya atau orang yang dikuasakan untuk memegang barang itu pindah ke dalam kekuasaan orang lain atau pelaku, atau barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya atau yang dikuasakan pemiliknya ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap :

1. Bahwa pada 09 Februari 2024, Saksi RIZKY pulang dari satu tempat dan diperjalanan diberhentikan oleh 2 (dua) orang dekat Mall Cipinang dan memberitahukan sepeda motor yang dikendarai saksi bermasalah dengan pihak Bank.
2. Bahwa Saksi RIZKY kemudian menelpon atasan saksi bernama JOSTAR, dimana JOSTAR menyampaikan sepeda motor tidak ada permasalahan karena sudah lunas, namun *handphone* Saksi RIZKY langsung diambil oleh salah seorang pelaku dan Saksi RIZKY diminta ikut ke kantor FIF.
3. Bahwa Saksi RIZKY di bonceng oleh salah satu Pelaku ke kantor dengan motor Saksi ke kantor FIF Kalimalang Jakarta Timur;
4. Bahwa ketika sampai di kantor FIF ada 2 orang rekan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa.
5. Bahwa setelah berbicara di depan warung tepat depan kantor FIF mereka pergi ke arah Universitas Borobudur di Jl. Raya Kalimalang menuju kantor FIF yang lain karena bukan kantor FIF Kalimalang.
6. Bahwa motor yang ditumpangi Saksi jatuh karena saksi memiringkan badan, dan saksi berteriak "Tolong...tolong..."
7. Bahwa sepeda motor yang dikendarai salah satu Pelaku bersama saksi RIZKY terjatuh dan Pelaku tersebut juga ikut terjatuh.
8. Bahwa saat itu orang-orang yang baru selesai shalat Jumat mendengar

Halaman 20 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan saksi RIZKY langsung mendatangi TKP dan membantu saksi RIZKY, sedangkan 4 (Empat) orang yang lain berusaha lari karena takut keroyokan massa, namun Terdakwa sempat ditendang oleh saksi SUBAGYO karena mencoba lari dengan mendirikan sepeda motornya.

9. Bahwa kemudian Terdakwa lari dan bersembunyi di kamar mandi sebuah tempat makan, namun dapat ditemukan oleh saksi SUBAGYO hingga akhirnya diamankan pihak berwajib dan dibawa ke Polsek Makasar.
10. Bahwa kemudian 2 (Dua) sepeda motor yaitu sepeda motor yang dikendarai saksi RIZKY dan sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Makasar.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas ternyata sepeda motor saksi RIZKY berpindah penguasaan kemudinya oleh JHON (DPO) dengan sepengetahuan saksi RIZKY karena akan dikonfirmasi ke kantor FIF berkenaan dengan adanya klaim bahwa sepeda motor saksi RIZKY bermasalah dengan Perusahaan Pembiayaan ;

Menimbang bahwa penguasaan sepeda motor saksi oleh JOHN dimulai saat JOHN dan RAMBO (DPO) mencegat saksi RIZKY dan berlanjut setelah kantor FIF yang awalnya dituju tidak didapati data permasalahan terkait sepeda motor saksi RIZKY sehingga akan dikonfirmasi ke kantor FIF yang lain ;

Menimbang bahwa penguasaan sepeda motor tersebut belum sepenuhnya berpindah secara nyata dari saksi RIZKY kepada para pelaku karena saksi RIZKY masih bisa mengendalikan keadaan Ketika saksi RIZKY memiringkan badannya dan berteriak "tolong..tolong" dan para pelaku terjatuh ;

Menimbang bahwa dengan terjatuhnya JHON bersama teman-temannya, maka penguasaan barang (Sepeda motor) Kembali kepada saksi RIZKY, sehingga unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak atau belum terjadi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *mengambil sesuatu barang* tidak terjadi, maka unsur ini tidak terpenuhi, dan Majelis Hakim mengesampingkan unsur-unsur lainnya ;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur *mengambil sesuatu barang*, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal nya ;

Halaman 21 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa diputuskan Bebas (*Vrijpraak*) ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 maka kepada Terdakwa diberikan Rehabilitasi berupa Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas dan Terdakwa berada dalam Tahanan, maka memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan status kepemilikan ada pada saksi JOSTAR, maka dikembalikan kepadanya melalui saksi RIZKY ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON BOLING WENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **EDISON BOLING WENI** dari Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM, No. Rangka : MH1JM8218MK297892, No Mesin : JM821295297 an. KUSNAN SUANDI, alamat Jl. Mawar 9 Rt. 04/02 Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi.
 - BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun

Halaman 22 dari 22 hal - Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 No Pol B-4292-KUM.

- 1 (satu) buah kunci motor sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 No Pol B-4292-KUM.

Dikembalikan kepada saksi korban RIZKY BUDI WIJAYA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh kami : **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **COKORDA GEDE ARTHANA,SH.MH.** Dan **BAMBANG JOKO WINARNO,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis itu didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LUKMAN HAKIM,SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DONALD DWI SISWANTO,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Team Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gede Arthana, S.H.,M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Lukman Hakim, S.H.